

NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR
DAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH DATAR
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR : 01/HM.02.03/K.SB-12/06/2025

NOMOR : 400.12.1/12/Dukcapil-2025

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Batusangkar Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Andre Azki

: Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, Dalam Hal Ini Bertindak Untuk Dan Atas Nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, yang berkedudukan di Jln. Lareh Nan Panjang No.103, Batusangkar, Kab. Tanah Datar Kode Pos 27218, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Drs. ARMEN YUDI, M.Si

: Kepala Dinas **Kependudukan Dan Pencatatan Sipil** Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar di Jl. Soekarno Hatta no 10A Batusangkar, Nagari Baringin, Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas kerjasama Pengawasan Partisipatif antara Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar
- 2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk meningkatkan kerjasama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar dalam Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2029 di Kabupaten Tanah Datar.
- 3) Membantu pemenuhan dan kelengkapan data yang berkaitan dengan data pemilih berkelanjutan dalam Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2029 di Kabupaten Tanah Datar.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan pencegahan dan penegakkan hukum pada Pemilihan Umum Tahun 2029 untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Kabupaten Tanah Datar, dalam bentuk :

- 1) Sosialisasi bersama Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran Pemilihan Umum dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum;
- 2) Koordinasi kerjasama antar lembaga dalam pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2029;

- 3) Koordinasi kerjasama untuk melibatkan peran aktif seluruh anggota Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar dalam Pengawasan Pemilihan Umum di Kabupaten Tanah Datar

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sampai dengan tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli;
- 2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya **PARA PIHAK**.

- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman, namun dipandang sangat relevan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini, dibicarakan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Tanah Datar,



ANDRE AZKI

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar,



Drs. ARMEN YUDI, M.Si
NIP. 19681226 198903 1 006